



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ferdiansyah bin Ruslan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha jual material tambang, bertempat tinggal di Jalan Kol Pol A. Dadi Nomor 27 (Pondok Arafah), Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Nurlina binti Ambo, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kol Pol A. Dadi Nomor 27 (Pondok Arafah), Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Mei 2015 di Kelurahan Senipah,

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur dinikahkan oleh Imam setempat/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang bernama H. Muhammad Tangkis dan sekaligus menjadi wali hakim karena wali nasab Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. M. Idrus dan H. Muhammadin;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup (akta cerai terlampir) dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Salsabilah Balqiza binti Ferdiansyah, umur 3 tahun;
 - b. Abdillah Alqori Agama bin Ferdiansyah, umur 1 tahun;
 - c. Ahmad Gibran Aksa bin Ferdiansyah, umur 6 bulan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian para Pemohon yang tidak melengkapi persyaratan administrasi;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ferdiansyah bin Ruslan**) dengan Pemohon II (**Nurlina binti Ambo**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di Kelurahan Senipah,



Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Mei 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308210808170009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 09 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0362/AC/2014/PA.Wtp, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 Mei 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Indra Darmawan bin Ambo Ahmad**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Menara Biru, Kelurahan

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Mei 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim karena wali nasab Pemohon II telah meninggal dunia yang sekaligus menikahkan Pemohon II bernama H. Muhammad Tangkis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. M. Idrus dan H. Muhammadin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan akta nikah para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Mansur bin Dupu**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dare'e, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah kamanakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi menghadiri pernikahannya;;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Mei 2015;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim karena wali nasab Pemohon II telah meninggal dunia yang sekaligus menikahkan Pemohon II bernama H. Muhammad Tangkis;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. M. Idrus dan H. Muhammadin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 100,000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan akta nikah para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Mei 2015 di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur dinikahkan oleh Imam setempat/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang bernama H. Muhammad Tangkis dan sekaligus menjadi wali hakim karena wali nasab Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. M. Idrus dan H. Muhammadin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta outentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2019/PA.Wtp



aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai hidup terbukti dengan adanya bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Indra Darmawan bin Ambo Ahmad dan Mansur bin Dupu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Mei 2015 di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur dinikahkan oleh Imam setempat/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang bernama H. Muhammad Tangkis dan sekaligus menjadi wali hakim karena wali nasab Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. M. Idrus dan H. Muhammadin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi guna mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2019/PA.Wtp



sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang *Artinya* : “*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ferdiansyah bin Ruslan**) dengan Pemohon II (**Nurlina binti Ambo**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di Kelurahan Senipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256,000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ,Selasa tanggal 28 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

St. Mahdianah K masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.315/Pdt.P/2019/PA.Wtp